



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE**
Tempat lahir : Medan
Umur/ tgl lahir : 47Tahun/05-04-1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Harapan Indah 2 Blok H02 Nomor 158 Bekasi
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S.1 (Teknik Perkapalan)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik POLDA Maluku Utara, sejak tanggal 10Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
4. Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

HISAR TAMBUNAN, S.H.,M.H., ROMY S DJAFAAR, S.H., MAHARANI CAROLINE, S.H., YUYUN ANDRIADI, S.H., dari **Kantor Hukum“Romy S Djafaar, S.H& Associate”**, beralamat kantor di Kompleks BTN, Blok E, No.4 Kel. Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate – Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Ternate No. 11/SK.Pid.TPK/I/2018/PN.Tte. tanggal 26 Januari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2017/PN-Tte tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Tte tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG alias BONE **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam *DAKWAAN PRIMAIR*;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG alias BONE **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam *DAKWAAN SUBSIDIAIR*;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG alias BONE **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam *DAKWAAN LEBIH SUBSIDIAIR*;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG alias BONE dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, subsidiair pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 Tanggal 07 November 2017;
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 Tanggal 07 November 2017;
3. 1 (satu) rangkap dokumen Docking Report PT. Kelincimas Perdana, atas proyek Docking Kapal Perintis R-65 Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Tahun 2017;
4. 1 (satu) Rangkap dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Nomor UM.003/14/9/KSOP.TTE-17 Tanggal 02 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan Tim Supervisi Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-64 dan R-65 Pangkalan Ternate;
5. 1 (satu) Rangkap dokumen Keputusan Kuasa Anggaran Nomor : KU.706/1/1/KSOP.TTE-2016 Tanggal 29 November 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2016 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2017 Pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate;
6. 1 (satu) R Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/19/23/KSOP.TTE-17 Tanggal 17 Oktober 2017;
7. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1231 tahun 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
8. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.103/66/9/DJPL-16, Tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
9. 1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 kamar (room) lantai 3 No 8 di Hotel Menara Archie an. Ir. Bonefasius Sitanggang Tanggal 09-11-2017;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Barang Bukti :

1. 1 (satu) amplop besar warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.554 (seribu lima ratus lima puluh empat) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 155.420.000,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) amplop sedang warna coklat berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar dengan jumlah total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphon 6-S warna hitam, bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 082188003379;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna hitam bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 08124226648;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Grand Duos warna hitam bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081281852222;
6. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia E90 warna merah bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081295002222;
7. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphon 6-S warna putih, bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081283653161;

Dirampas untuk negara;

Barang Bukti 1 (satu) buah tas gantung warna hitam merk Palazzo, **dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 April 2018, yang pada akhir uraiannya, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Terdakwa Ir. Bonefasius Sitanggang tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan subsidair, termasuk juga Dakwaan lebih subsidair Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Bonefasius Sitanggang dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Ir. Bonefasius Sitanggang dari segala Tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa Ir. Bonefasius Sitanggang dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia untuk membebaskan Terdakwa dalam segala dakwaan;

Setelah mendengar pula Tanggapan (*Replik*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara atas nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDS-02/TERNA/Ft.1/01/2018 tanggal 18 Januari 2018 serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2018, sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE selaku Direktur PT. Kelinci Mas Perdana sebagai rekanan pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE RAHA 2) Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : HK.107/I/13/KSOP.TTE-2017 tanggal 27 September 2017, yang nilai kontrak sebesar Rp. 2.357.300.000,-(dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan sumber anggaran APBN TA. 2017,pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2017, bertempat di dalam kamar Nomor 8 (delapan) lantai 3 (tiga) Hotel Menara Archy Jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "**memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**" yaitu Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE, telah memberikan uang kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 1231 Tahun 2016 tanggal 23 Juli 2016,dan juga sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala KesyahbandarandanOtoritasPelabuhan Ternate Nomor : KU-7061/WKSOP.TTE-2016 tanggal 29 Nopember 2016, dan saksi ABD RASYID,SE, sebagai staf pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate, sebesar Rp. 190.420.000,-(seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang dibungkus dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat masing-masing berisi uang sebesar Rp. 155.420.000,-(seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar saksi HENGKY MAINASSY, SH mau menandatangani dokumen pencairan 100 % atas pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE RAHA 2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate Tahun 2017, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Kelinci Mas Perdana sebagai rekanan pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE Raha 2) Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate, yang pelaksanaan pekerjaannya dimulai sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan SPMK (surat perintah mulai kerja) Nomor : PL.106/I/14/KSOP.TTE-2017 tanggal 29 September 2017, dan dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat Addendum waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Addendum Nomor : HK.107/I/17/KSOP.TTE-2017 tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE RAHA 2) Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate tersebut, proses pembayarannya tidak secara bertahap melainkan dibayarkan 100 % setelah pekerjaan selesai dikerjakan sebagaimana diatur dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Nomor : HK.107/I/13/KSOP.TTE-2017 tanggal 27 September 2017, dan berdasarkan dokumen Progres pekerjaan/Satisfaction Note tertanggal 07 November 2017 yang menjadi syarat pencairan, yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Kelinci Mas Perdana progres pekerjaan telah mencapai 100 %.
- Bahwa setelah progres pekerjaan 100 %, kemudian untuk mengajukan pencairan 100 %, perlu didukung dengan dokumen-dokumen pencairan yang menjadi persyaratan pencairan diantaranya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, sehingga pada tanggal 08 November 2017 Terdakwa dihubungi oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH menanyakan tentang kapan ke Ternate untuk mempersiapkan dan menyelesaikan dokumen-dokumen pekerjaan proyek Docking Kapal, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa tanggal 8 November 2017 memenuhi undangan di Gorontalo kemudian akan ke Ternate. Selanjutnya pada tanggal 9 November 2017 Pukul 07.00 Wita, saat berada di Hotel Amaris Gorontalo Terdakwa, dihubungi kembali oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan memastikan kapan datang ke Ternate serta meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, dengan menggunakan pesawat Wings Air Terdakwa menuju Manado, tiba di Manado pukul 09.00 Wita, selanjutnya Terdakwa menuju Bank Mandiri Jalan Sudirman Manado untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 190.420.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang itu kemudian oleh Terdakwa dibagi 2 amplop warna coklat yaitu Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menulis angka "7,5%" di amplop tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan amplop yang berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa menulis "Team";

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Ternate kemudian dijemput oleh saksi ABD RASYID, SE, keduanya kemudian menuju Restoran Royal di Kelurahan Kalumpang untuk makan siang dan selesai makan siang selanjutnya menuju Hotel Menara Archie Jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa setibanya di Hotel Menara Archie Terdakwa bersama saksi ABD RASYID, SE langsung memesan kamar di lantai 3 nomor 8 dan menghubungi saksi HENGKY MAINASSY,SH yang baru tiba dari Kupang untuk datang ke Hotel Menara Archie,selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 kepada saksi ABD RASYID, SE dikamar lantai 3 nomor 8 untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi ABD RASYID, SE menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH padahal dokumen Progres pekerjaan/ Satisfaction Note yang menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspector dan setelah ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian Terdakwa membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing-masing amplop tertulis 7,5% berisi uang Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan amplop tertulis Team berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.
- Bahwa Setelah saksi HENGKY MAINASSY, SH menandatangani dokumen tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkankedua amplop tersebut kepada saksi HENGKY MAINASSY,SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi ABD RASYID, SE dan di masukan dalam tas miliknya selanjutnya saatkeluar dari kamar Hotel, Terdakwa bersama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH dan saksi ABD RASYID, SE ditangkap oleh Tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE selaku Direktur PT. Kelinci Mas Perdana sebagai rekanan pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE RAHA 2) Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : HK.107/V/13/KSOP.TTE-2017 tanggal 27 September 2017, yang nilai kontrak sebesar Rp. 2.357.300.000,-(dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan sumber anggaran APBN TA. 2017,pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2017, bertempat di dalam kamar Nomor 8 (delapan) lantai 3 (tiga) Hotel Menara Archy Jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "**Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**" yaitu Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE, telah memberikan uang kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 1231 Tahun 2016 tanggal 23 Juli 2016,dan juga sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala KesyahbandarandanOtoritasPelabuhan Ternate Nomor : KU-7061/V/KSOP.TTE-2016 tanggal 29 Nopember 2016, dan saksi ABD RASYID,SE, sebagai staf pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate, sebesar Rp. 190.420.000,-(seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang dibungkus dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp. 155.420.000,-(seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar saksi HENGKY MAINASSY, SH mau menandatangani dokumen pencairan 100 % atas pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE RAHA 2) pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate Tahun 2017, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Kelinci Mas Perdana sebagai rekanan pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE Raha 2) Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate, yang pelaksanaan pekerjaannya dimulai sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan SPMK (surat perintah mulai kerja) Nomor : PL.106/V/14/KSOP.TTE-2017 tanggal 29 September 2017, dan dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat Addendum waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Addendum Nomor : HK.107/V/17/KSOP.TTE-2017 tanggal 19 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE RAHA 2) Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate tersebut, proses pembayarannya tidak secara bertahap melainkan dibayarkan 100 % setelah pekerjaan selesai dikerjakan sebagaimana diatur dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Nomor : HK.107/I/13/KSOP.TTE-2017 tanggal 27 September 2017, dan berdasarkan dokumen Satisfaction Note tertanggal 07 November 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Kelinci Mas Perdana, progres pekerjaan telah mencapai 100 %;
- Bahwa setelah progres pekerjaan 100 %, kemudian untuk mengajukan pencairan 100 %, perlu didukung dengan dokumen-dokumen pencairan yang menjadi persyaratan pencairan diantaranya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, sehingga pada tanggal 08 November 2017 Terdakwa dihubungi oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH menanyakan tentang kapan ke Ternate untuk mempersiapkan dan menyelesaikan dokumen-dokumen pekerjaan proyek Docking Kapal, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa tanggal 8 November 2017 memenuhi undangan di Gorontalo kemudian akan ke Ternate. Selanjutnya pada tanggal 9 November 2017 Pukul 07.00 Wita, saat berada di Hotel Amaris Gorontalo Terdakwa, dihubungi kembali oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan memastikan kapan datang ke Ternate serta meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, dengan menggunakan pesawat Wings Air Terdakwa menuju Manado, tiba di Manado pukul 09.00 Wita, selanjutnya Terdakwa menuju Bank Mandiri Jalan Sudirman Manado untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 190.420.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang itu kemudian oleh Terdakwa dibagi 2 amplop warna coklat yaitu Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menulis angka "7,5%" di amplop tersebut dan amplop yang berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa menulis "Team";
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Ternate kemudian di jemput oleh saksi Abd Rasyid, SE, keduanya kemudian menuju Restoran Royal di Kelurahan Kalumpang untuk makan siang dan selesai makan siang selanjutnya menuju Hotel Menara Archie Jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa setibanya di Hotel Menara Archie Terdakwa bersama saksi ABD RASYID, SE langsung memesan kamar di lantai 3 nomor 8 dan menghubungi saksi HENGKY MAINASSY, SH yang baru tiba dari Kupang untuk datang ke Hotel Menara Archie, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 kepada saksi ABD RASYID, SE dikamar lantai 3 nomor 8 untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi ABD RASYID, SE menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH padahal dokumen Progres pekerjaan/ Satisfaction Note yang menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspektordan setelah ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian Terdakwa membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing masing amplop tertulis 7,5% berisi uang Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan amplop tertulis Team berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.

- Bahwa Setelah saksi HENGKY MAINASSY, SH menandatangani dokumen tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkankedua amplop tersebut kepada saksi HENGKY MAINASSY,SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi ABD RASYID, SE dan di masukan dalam tas miliknya selanjutnya saat keluar dari kamar Hotel, Terdakwa bersama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH dan SAKSI ABD RASYID, SE ditangkap oleh Tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE selaku Direktur PT. Kelinci Mas Perdana sebagai rekanan pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE RAHA 2) Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : HK.107/I/13/KSOP.TTE-2017 tanggal 27 September 2017, yang nilai kontrak sebesar Rp. 2.357.300.000,-(dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan sumber anggaran APBN TA. 2017,pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2017, bertempat di dalam kamar Nomor 8 (delapan) lantai 3 (tiga) Hotel Menara Archy Jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "**Yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**" yaitu Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE, telah memberikan uang kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 1231 Tahun 2016 tanggal 23 Juli 2016, dan juga sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate Nomor : KU-7061/WKSOP.TTE-2016 tanggal 29 Nopember 2016, dan saksi ABD RASYID, SE, sebagai staf pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate, sebesar Rp. 190.420.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang dibungkus dalam 2 (dua) amplop berwarna coklat masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp. 155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar saksi HENGKY MAINASSY, SH mau menandatangani dokumen pencairan 100 % atas pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE RAHA 2) pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate Tahun 2017, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Kelinci Mas Perdana sebagai rekanan pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE Raha 2) Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate, yang pelaksanaan pekerjaannya dimulai sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan SPMK (surat perintah mulai kerja) Nomor : PL.106/I/14/KSOP.TTE-2017 tanggal 29 September 2017, dan dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat Addendum waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Addendum Nomor : HK.107/I/17/KSOP.TTE-2017 tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE RAHA 2) Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate tersebut, proses pembayarannya tidak secara bertahap melainkan dibayarkan 100 % setelah pekerjaan selesai dikerjakan sebagaimana diatur dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Nomor : HK.107/I/13/KSOP.TTE-2017 tanggal 27 September 2017, dan berdasarkan dokumen Satisfaction Note tertanggal 07 November 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Kelinci Mas Perdana, progres pekerjaan telah mencapai 100 %;
- Bahwa setelah progres pekerjaan 100 %, kemudian untuk mengajukan pencairan 100 %, perlu didukung dengan dokumen-dokumen pencairan yang menjadi persyaratan pencairan diantaranya Berita Acara



Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, sehingga pada tanggal 08 November 2017 Terdakwa dihubungi oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH menanyakan tentang kapan ke Ternate untuk mempersiapkan dan menyelesaikan dokumen-dokumen pekerjaan proyek Docking Kapal, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa tanggal 8 November 2017 memenuhi undangan di Gorontalo kemudian akan ke Ternate. Selanjutnya pada tanggal 9 November 2017 Pukul 07.00 Wita, saat berada di Hotel Amaris Gorontalo Terdakwa, dihubungi kembali oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan memastikan kapan datang ke Ternate serta meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, dengan menggunakan pesawat Wings Air Terdakwa menuju Manado, tiba di Manado pukul 09.00 Wita, selanjutnya Terdakwa menuju Bank Mandiri Jalan Sudirman Manado untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 190.420.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang itu kemudian oleh Terdakwa dibagi 2 amplop warna coklat yaitu Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menulis angka "7,5%" di amplop tersebut dan amplop yang berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa menulis "Team";
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Ternate kemudian di jemput oleh saksi Abd Rasyid, SE, keduanya kemudian menuju Restoran Royal di Kelurahan Kalumpang untuk makan siang dan selesai makan siang selanjutnya menuju Hotel Menara Archie Jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa setibanya di Hotel Menara Archie Terdakwa bersama saksi ABD RASYID, SE langsung memesan kamar di lantai 3 nomor 8 dan menghubungi saksi HENGKY MAINASSY, SH yang baru tiba dari Kupang untuk datang ke Hotel Menara Archie, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 kepada saksi ABD RASYID, SE di kamar lantai 3 nomor 8 untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi ABD RASYID, SE menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH padahal dokumen Progres pekerjaan/ Satisfaction Note yang menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspektordan setelah ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian Terdakwa membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing masing amplop tertulis 7,5% berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan amplop tertulis Team berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.

- Bahwa Setelah saksi HENGKY MAINASSY, SH menandatangani dokumen tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkankedua amplop tersebut kepada saksi HENGKY MAINASSY,SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi ABD RASYID, SE dan di masukan dalam tas miliknya selanjutnya saatkeluar dari kamar Hotel, Terdakwa bersama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH dan SAKSI ABD RASYID, SE ditangkap oleh Tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYUDI SUSANTO DIBA**:

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa Abd Rasyid, SE, Terdakwa Hengky Mainassy, SH dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap kami sebelumnya melakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa dan kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah sekitar pelabuhan Ahmad Yani di curigai adanya indikasi tindak pidana pungli sehingga kami bersama tim turun untuk melakukan penyelidikan selama beberapa bulan dan kami juga mendapat laporan bahwa di daerah seputaran Pelabuhan Ahmad Yani ada beberapa instansi juga melakukan punggutan liar sehingga tepatnya

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hari kamis tanggal 9 Nopember 2017 kami mengikuti Terdakwa Abd Rasyid,SE dari pelabuhan menuju ke Bandara Babullah Ternate;

- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid,SE sampai di bandara ternyata disana Terdakwa Abd Rasyid, SE menjemput Terdakwa Bonafisius Sitanggang yang baru tiba di Ternate;
- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonafisius Sitanggang keluar dari bandara kemudian mereka menuju ke Restorant Royal selanjutnya ke Hotel Archie;
- Bahwa dasar saksi sebagai tim/anggota saber pungli berdasarkan surat perintah dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara;
- Bahwa dalam surat perintah tersebut ada 11 (sebelas) orang anggota termasuk saksi didalamnya;
- Bahwa saksi bersama dengan tim membuntuti Terdakwa Abd Rasyid, SE mulai dari area Pelabuhan Ahmad Yani Ternate;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 09.00 wit, kami bersama tim berkumpul di sekitar taman nukila kemudian kami mendapatkan informasi dari anggota bahwa ada pegawai dari KSOP yang dalam perjalanan kemudian kami mengikuti dan ternyata Terdakwa Abd Rasyid, SE menuju ke bandara;
- Bahwa Terdakwa Abd Rasyid, SE menjemput Terdakwa Bonefasius Sitanggang menggunakan mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi DG 1314 KE;
- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang sampai di hotel menara Archie sekitar jam 15.00 wit selanjutnya mereka menuju ke lantai 3 (tiga) kamar nomor 8 (delapan);
- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang masuk ke kamar kemudian ada anggota kami yang naik ke lantai 2 dan mendengar suara bisikan;
- Bahwa anggota polisi yang naik ke lantai 3 (tiga) untuk memantau Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang ada 3 (tiga) orang yaitu :
 - DaFid Tarae, S.KM;
 - M. Dalil Aman;
 - Yusman Patty;
- Bahwa ada juga sebagian anggota yang tidak masuk kedalam hotel archie dan menyendap di luar;
- Bahwa Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang berada di Restorant Royal sekitar jam 13.45 wit;

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membuntuti Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang, Terdakwa Hengky Mainassy belum ada;
- Bahwa sebelum Terdakwa Hengky Mainassy datang anggota tim sebagian berada di lantai atas dan posisi saksi berada di lantai bawah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ketua tim sehingga saksi sendiri yang memimpin dilapangan;
- Bahwa setahu saksi setelah Para Terdakwa ditangkap barulah saksi tahu kalau Terdakwa Hengky Mainassy menjabat sebagai kepala KSOP, Terdakwa Abd Rasyid, SE sebagai pegawai di KSOP;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di KSOP Ternate ada dilakukan proyek docking kapal;
- Bahwa ada beberapa pegawai KSOP yang kami buntuti namun sebelum-sebelumnya tidak ada hasil;
- Bahwa pada saat Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang berada didalam kamar hotel kemudian sekitar 30 menit Terdakwa Hengky Mainassy datang;
- Bahwa setelah mereka keluar dari dalam kamar selanjutnya saksi langsung menunjukan surat perintah kepada mereka dan saksi mengatakan "selamat sore pak, kami dari kepolisian, ini surat perintah tugas saya, kami minta waktu untuk kedalam sebentar untuk dimintai keterangan" selanjutnya Terdakwa Hengky Mainassy meminta bantu kepada saksi namun saksi mengatakan kepada Terdakwa Hengky Mainassy "maaf pak saya tidak bisa karena ini adalah perintah";
- Bahwa Terdakwa Hengky Mainassy juga mengatakan kepada saksi sambil memegang lutut saksi "tolong bantu saya pa mari kita ketemu dengan pimpinan bapak" dan saat itu juga Terdakwa Hengky Mainassy mengatakan kepada Terdakwa Abd Rasyid, SE "tadi saya sudah bilang kita ketemu dikantor saja jangan di hotel" akan tetapi saksi tidak menghiraukan pembicaraan Terdakwa Hengky Mainassy dan saksi memerintahkan kepada Terdakwa Bonefasius Sitanggang untuk meletakkan semua dokumen diatas tempat tidur dan memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk meletakkan juga handphone mereka diatas tempat tidur kemudian saksi melihat Terdakwa Abd Rasyid, SE memegang tas gantung warna hitam dan saksi menanyakan apa isi tas tersebut dan memerintahkan untuk diletakkan diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah didalam kamar kemudian saksi menyuruh untuk meletakkan semua handphone diatas tempat tidur dan juga tas yang dibawa oleh Terdakwa Abd Rasyid, SE setelah itu saksi menyuruh Terdakwa Abd Rasyid, SE untuk membuka tas miliknya dan

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte



Terdakwa Abd Rasyid, SE membuka tasnya sendiri dan ternyata didalam tas tersebut berisi uang;

- Uang tersebut di taruh didalam amplop berwarna coklat dengan jumlah uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) amplop lagi berisi uang sejumlah Rp. 155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ketiga Terdakwa berada didalam kamar saksi tidak mendengar suara namun yang saksi dengar hanya bunyi kertas semacam menghitung uang;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mintai keterangan kemudian ketiga Terdakwa langsung dibawah ke kantor polisi untuk diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa pada saat Terdakwa Abd Rasyid, SE datang posisi saksi pada saat itu di ruang dekat kamar mandi selanjutnya teman saksi memberitahukan bahwa sudah ada Terdakwa di bandara kemudian saksi mendekat dan duduk di dekat Terdakwa Abd Rasyid, SE sambil minum aqua didepan warung bandara;
- Bahwa pada saat di bandara saksi juga melihat Terdakwa Bonefasius Sitanggang menelpn seseorang namun saksi tidak tahu Terdakwa Bonefasius Sitanggang menelpn siapa;
- Bahwa ada Sembilan orang yang ikut membututi saksi Abd. Rasyid, SE sejak di kantor KSOP, ada yang menggunakan motor dan ada mobil;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Hengky Mainassi masuk ke kamar nomor 8 (delapan) karena posisi saksi pada saat itu berada di lantai 3 (tiga);
- Bahwa Tim membuntuti Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang dari Bandara Babullah Ternate selanjutnya ke Restorant Royal selanjutnya ke hotel archie dan sampai di hotel archie sekitar jam 15.35 wit;
- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang berada di Hotel Menara Archie kemudian sekitar 15 (lima belas) menit barulah Terdakwa Hengky Mainassi datang;
- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang berada di dalam hotel kemudian Terdakwa Hengky Mainassy datang sendiri dengan menggunakan mobil dan langsung masuk kedalam hotel setelah itu naik ke lantai 3 (tiga) dan masuk ke kamar nomor 8 (delapan);
- Bahwa kemudian saksi meminta untuk mengeluarkan isi dari tas yang dipegang oleh saksi Abd. Rasyid, SE yang ternyata berisi kantong kresek yang ada 2 (dua) amplop coklat yang masing-masing amplop tertulis 7.5 % dan tulis Tim dimana amplop tersebut berisi uang Rp. 150 jutaan dan Rp. 35 juta”;



Atas keterangan saksitersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi M. DALIL AMAN, S.Sos. :

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenaldengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwaditangkap dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga termasuk Tim Saber yang melakukan penangkapan dan kami ada beberapa orang antara lain :
 1. AKBP Hari S. Sembiring, S.lk sebagai ketua tim;
 2. Sarmin Kalam, SH.
 3. Wahyudi S Diba.
 4. La Ode Alitara, SH.
 5. Moh Saeran, SH.
 6. Syamsul Z, SH.
 7. Mardianto Diman.
 8. Yusman Patty.
 9. Icksan A.F, S.lp.
 - 10.M. Dalil Aman, S.Sos.
- Bahwa saksi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara pada tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa setelah dikeluarkan sprint kemudian saksi melakukan penyelidikan selama 2 bulan;
- Bahwa kami melakukan penyelidikan berdasarkan ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan pembuntutan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 yang pada saat itu Abd Rasyid, SE sedang menuju ke bandara babullah sekitar pukul 14.10 wit, yang hendak menjemput Terdakwa Bonefasius Sitanggang yang baru tiba di Ternate;
- Bahwa yang terlibat dalam penangkapan pada tanggal 9 September 2017 yang ada saat itu ada 9 (Sembilan) orang antara lain :
 1. Wahyudin S. Diba.



2. La Ode Alitara, SH.
3. Moh. Saeran, SH.
4. Syamsul Z, SH.
5. Mardianto Diman.
6. Yusman Patty.
7. Ichsan A. F, S.lp.
8. Dafid Tarae, S.KM.
9. M. Dalil Aman, S.Sos.
10. Bahwa pada saat dibandara Babullah yang duluan sampai dibandara adalah Abd Rasyid, SE;

- Bahwa setelah Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang bertemu di pintu keluar bandara kemudian mereka keluar dari bandara babullah dan menuju ke Restorant Royal selanjutnya dari royal mereka menuju ke Hotel Archie;
- Bahwa Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang menggunakan mobil Avanza warna putih DG 1314 untuk makan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Bonefasius Sitanggang membawa tas namun saksi sudah lupa tas warna apa;
- Bahwa yang naik duluan ke lantai 3 pak Diba;
- Bahwa setelah Para Terdakwa didalam kamar kemudian kami diperintahkan oleh pak Diba untuk masuk kedalam kamar hotel ;
- Bahwa pada jam 15.30 Terdakwa Hengky Mainassy datang bersama sopir dan yang naik hanya Terdakwa Hengky Mainassy;
- Bahwa Pak Diba yang memberitahukan bahwa mereka berada di lantai 3 kamar nomor 8;
- Bahwa setelah tiga-tiganya diatas barulah saksi diperintahkan untuk naik ke lantai 3, yaitu saksi, yuswan, dan david (4 dengan pak diba);
- Terdengar suara kresek, pak diba bilang jangan semua di pintu nanti ketahuan;
- Bahwa setelah mereka keluar, pak diba memerintahkan untuk mengamankan TKP, mereka mau keluar kamar namun diperintahkan masuk kamar semuanya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan, uang, HP , dan dokumen, ada dua amplop;
- Bahwa Tim cyber mengambil dokumentasi, amplop ada tulisanya difoto, amplop pertama 155.000.000, amplop kedua 35.000.000;



- Bahwa Pak Hengki bilang ke Pak Diba “pak tolong bantu saya” pada saat itu Pak Hengki duduk ditempat duduk;
- Bahwa Tim melakukan penangkapan karena ada laporan dari masyarakat bahwa ada oknum-oknum yang melakukan pungutan liar, sehingga tim melakukan pemantauan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tim saber tidak menanyakan ini uang apa;
- Bahwa saksi baru mengenal Abd Rasyid, SE saat setelah penangkapan;
- Bahwa dalam proses penyelidikan tidak ada siapa Target operasi (TO) hanya mengembangkan informasi dari masyarakat bahwa ada pungli;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **DAVID TARAE, Skm.**

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa Bonefasius Sitanggang, dkk;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 bertempat di Hotel Archie tepatnya dilantai 3 (tiga) kamar nomor 8 (delapan);
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan adalah berdasarkan surat perintah dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara;
- Bahwa setelah penangkapan baru saksi tahu bahwa Hengky Mainassy menjabat sebagai Kepala KSOP, Abd Rasyid, SE sebagai Pegawai di KSOP dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang sebagai seorang Kontraktor atau pengusaha;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan tim melakukan penyelidikan dan didalam penyelidikan baru terdapat oknum-oknum yang menjadi target kemudian setelah 2 minggu barulah dikeluarkan surat penugasan tertanggal 23 Oktober 2017 barulah kami membuntuti terhadap Abd Rasyid, SE yang pada saat itu sedang menuju ke Bandara Babullah Ternate menjemput Terdakwa dan selanjutnya ke Restorant Royal kemudian ke Hotel Archie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Abd Rasyid, SE dan Terdakwa Bonefasius Sitanggang berada di kamar Hotel Archie sekitar 7 menit Terdakwa Hengky Mainassy datang;
- Bahwa saksi mendengar bunyi tas kresek seperti menghitung uang dan tertawa terbahak-bahak dari dalam kamar;
- Bahwa setelah saksi mendengar kemudian saksi disuruh mundur untuk mengendap;
- Bahwa yang pertama naik kelantai 3 (tiga) adalah saksi Diba dan pak Yusran Patty kemudian saksi M. Dalil dan saksi sendiri;
- Bahwa sekitar jam 15.49 wit para Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel kemudian didekati oleh pak Diba dan pak Diba merangkul Hengky Mainassy dan Terdakwa Abd Rasyid, SE dan menyampaikan kepada mereka bahwa "kami dari anggota reskrim khusus polda malut dan menunjukan surat perintah tugas" selanjutnya pak Diba mengajak para Terdakwa untuk masuk kedalam kamar hotel ketempat mereka;
- Bahwa setelah para Terdakwa masuk dan duduk kemudian saksi disuruh masuk dan membekap didepan pintu kamar;
- Bahwa yang disuruh membekap didepan pintu hanya saksi sendiri;
- Bahwa posisi M. Dalil pada saat itu berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa Abd Rasyid, SE pada saat itu memegang tas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi **NISMA ALBUGIS alias NISMA :**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam Persidangan ini terkait dengan penangkapan terhadap terdakwa di hotel Archie;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena Saksi bekerja di Hotel Archie sebagai receptionis dan tugas saksi sebagai receptionis adalah menerima tamu yang akan menginap dihotel yaitu cek in dan saksi juga meminta identitas kartu tanda penduduk selanjutnya di catat pada komputer dan juga dicatat pada bil atau kwitansi tanda bayar lunas untuk satu hari pertama dan juga membuka kamar yang kosong untuk tamu yang baru cek in;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 9 November 2017, sekitar jam setengah empat sore bertempat di Hotel Archie;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 15.30 Wit saksi sedang duduk di meja Resepsionis, kemudian Terdakwa Bonefasius datang langsung menuju meja receptionis

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte



untuk menanyakan kepada saksi apa ada kamar yang di booking atas nama Pak Tahir dan saksi menjawab ada, selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa kamar dan saksi mengatakan hanya 1 (satu) kamar, selanjutnya Terdakwa meminta untuk membuka 1 (satu) kamar lagi dan saksi membuka Kamar dengan Nomor 308 yaitu lantai 3 kamar Nomor 08 selanjutnya saksi meminta KTP untuk di input di komputer dan saksi juga meminta deposit kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun harga kamar sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi menyerahkan kunci kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Abd. Rasyid, SE Alias Rasid dan pada saat itu saksi tidak mengetahui namanya dan saksi hanya mengenal wajahnya saja;
- Bahwa Terdakwa bersama Abd. Rasyid, SE Alias Rasid menuju lift naik ke lantai 3 menuju kamar 08 di Hotel Archie Ternate,
- Bahwa saksi bertugas dari jam 3 sore sampai dengan jam 11 Malam;
- Bahwa setelah 4 (empat) orang laki-laki yang naik ke lantai 3 tersebut masih ada tamu lagi yang datang, dan tamu tersebut tidak melapor lagi ke resepsionis dan saksi juga tidak memperhatikan siapa tamu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian lain yaitu setelah saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang naik ke lantai 3 tersebut turun menggunakan tangga beramai-ramai dan saat itu saksi sedang bersama Manager Hotel yaitu Ibu Dewi di meja Resepsionis, dan Manager Hotel tersebut menanyakan ada apa ramai-ramai dan ada yang mengatakan bahwa nanti besok liat saja di koran selanjutnya manager Hotel mengatakan tidak bisa begitu karena kejadian ada di Hotel kami dan kami harus tahu ada kejadian apa, dan mereka mengatakan ada OTT namun mereka tidak menjelaskan secara terperinci OTT apa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui ada OTT apa dan besok setelah baca Koran baru saksi mengetahuinya bahwa ada OTT Kasus Suap;
- Bahwa rekanan tersebut adalah
Terdakwa Bonefasius
Sitanggang;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Koran yang melakukan Kasus Suap tersebut adalah Terdakwa Ir. Bonefasius Sitanggang dan Sdr. Hengky Mainassy, SH.;
- Bahwa Tanggal 2 November Bapak Taher Pelantikan di Jakarta dan tanggal 3 sudah masuk kantor;
- Bahwa seingat saksi masih ada, saksi Bapak Hengki datang untuk



lepas sambut;

- Bahwa anggaran sebesar 2(dua) Milyard, Untuk pekerjaan 1 (satu) Kapal;
- Bahwa Anggaran sebesar 2(Dua) Milyard Untuk pekerjaan Kapal R65 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya menambahkan bahwa untuk pembayaran pekerjaan Kapal R-65 dilakukan tanggal 29 November 2017 sebesar Rp.2.078.710.000 melalui rekening rekanan dan setelah OTT;

5. Saksi **RIA ANDRIYANI, Amd Alias RIA.**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam Persidangan karena adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT);
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi ke kantor dan ada teman yang menceritakan kepada saksi dan besoknya saksi membaca Koran tentang adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT);
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai bendahara pengeluaran pada KSOP Kelas II Ternate;
- Bahwa Abd. Rasyid sebagai Sekretaris ULP ;
- Bapak Hengky sebagai Kepala kantor dan merangkap sebagai PPK Tahun 2017;
- Bahwa saksi bertugas hanya membayarkan 22alua pekerjaannya sudah selesai;
- Bahwa ada 2 (dua) Docking yaitu Pekerjaan R-64 dan Pekerjaan R-65;
- Harus ada Berita Acara Serah terima , Berita acara Pembayaran dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa nama Kapal nya;
- Bahwa pembayarannya sekaligus ;
- Bahwa saksi tahu namun saksi sudah lupa apa nama Perusahaan tersebut ;
- Bahwa, benar karena saat di BAP Saksi membawa Kontrak mininya sehingga saksi tahu siapa nama Perusahaan dan Direktur yang mengerjakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan tersebut dapat dibayarkan secara langsung diakhir pekerjaan jika pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa pengajuan pencairan pembayaran 100% setelah adanya OTT;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan docking sudah dicairkannya setelah tanggal 9 November 2017 yaitu setelah adanya OTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan jawaban tidak diarahkan penyidik ;
- Bahwa Bapak Taher kenal, Kepala KSOP Yang menggantikan Bapak Hengki;
- Bahwa Bapak Taher dilantik sebagai KSOP pada Tanggal 2 November 2017;
- Bahwa serah terima jabatan tanggal 10 November 2017;
- Belum ada serah terima PPK nya sudah dibuat berita acara Serah terima PPK namun belum ditandatangani,;
- Bahwa jabatab PPK, berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu berakhir tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada honor Panitia Fisik ;
- Bahwa Tidak ada uang muka dan dibayarkan 1(satu) kali setelah pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan apakah sesuai prosedur Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan mulainya kontrak ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Tidak tahu apakah bermasalah;
- Bahwa sebagai bendahara saksi Tidak ada mengeluarkan uang dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya Tidak kenal denga Terdakwa;
- Bahwa saksi Tidak pernah mendengar mau mencairkan uang;
- Bahwa saksi tau tentang OTT dan saksi mengetahuinya dari koran;
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara adalah Untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi belum pernah membayarkan pekerjaan docking kapal;
- Bahwa sesuai dengan kontrak yaitu 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa pekerjaan docking kapal tersebut sudah selesai, pada tahun 2017;
- Bahwa biaya kontrak tersebut sudah dibayarkan, sesuai dengan kontrak sekitar 2 Milyar lebih;
- Bahwa saksi bayarkan Kepada rekanan;
- Bahwa rekanan itu adalah Terdakwa Ir. Bonefasius Sitanggang;
- Bahwa uang tersebut sudah diterima Bonefasius Sitanggang sudah melalui rekening rekanan;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggalnya kapan uang itu dimasukkan

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening ;

- Bahwa Jika pekerjaan tersebut sudah selesai dana tersebut Wajib untuk dicairkan ;
- Bahwa anggaran proyek docking kapal Sekitar 2 (dua) Milyar lebih;
- Bahwa didalan anggaran tersebut saksi Tidak pernah melihat uraian-uraianya;
- Bahwa pekerjaannya dilakukan Sekitar 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal penyelesaian pekerjaan tersebut;
- Bahwa saat terjadi OTT pekerjaan tersebut belum dibayarkan ;
- Pekerjaan tersebut dibayarkan apabila pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa Tanggal 2 November Bapak Taher Pelantikan di Jakarta dan tanggal 3 sudah masuk kantor;
- Bahwa sepengetahu saksi Bapak Hengki datang untuk lepas sambut;
- Bahwa anggaran 2(dua) Milyard Untuk pekerjaan 1 (satu) Kapal ;
- Bahwa Anggaran 2(dua) Milyard Untuk pekerjaan Kapal R-65 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya menambahkan bahwa untuk pembayaran pekerjaan Kapal R65 dilakukan tanggal 29 November 2017 sebesar Rp.2.078.710.000 melalui rekening rekanan dan setelah OTT (Operasi Tangkap Tangan);

6. Saksi IDHAM A. BASIR, S.T, Alias IDHAM, :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam Persidangan karena adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT);
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada KSOP Ternate;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada KSOP Ternate adalah mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas staf antara lain : Pejabat pemeriksa keselamatan kapal, ahli ukur kapal, petugas operator pendaftaran kapal dan ijin berlayar;
- Bahwa benar, Sdr. Iksan Tadjuddin adalah salah satu staf di Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari sopir yang mengantarkan Bapak Hengki dan mengatakan Bapak Hengki ditangkap oleh Penyidik Polda dan saat itu saksi tidak tahu masalah apa;
- Bahwa nanti magrib ada salah satu anggota Kepolisian yang datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dan memberitahukan bahwa telah terjadi OTT;

- Bahwa sesuai dengan SK kepala kantor kesahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas II ternate nomor : UM.003/14/9/KSOP.TTE-2017 tanggal 2 Oktober 2017 saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Supervisi dan Pengawasan Pekerjaan Docking Kapal Perintis R64 dan R65;
- Bahwa selain saksi ada Bapak Hengki sebagai Ketua tim dan sdr. Iksan Tadjuddin sebagai anggota;
- Bahwa tugas dari Tim Supervisi dan Pengawasan Pekerjaan Docking Kapal tersebut adalah melakukan pengawasan pelaksanaan teknis terhadap pekerjaan docking kapal tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah menerima honor;
- Bahwa saksi tidak turun ke lapangan karena yang turun sdr. Iksan Tadjuddin dan saksi hanya menerima laporan dari sdr. Iksan Tadjuddin tersebut;
- Bahwa laporan tersebut dalam bentuk cek list, yang mana pekerjaan sudah dikerjakan dan yang sementara dikerjakan dan ada dokumentasi;
- Bahwa laporan tersebut dibuat Bulan November awal;
- Bahwa saat itu Bapak Hengki tidak berada di tempat dan yang menyampaikan kepada Bapak Hengki Sdr. Iksan bahwa Tim Supervisi sudah melakukan pengawasan pelaksanaan teknis terhadap pekerjaan docking kapal tersebut dan semua sudah sesuai;
- Bahwa saat itu saksi ada tugas lain yang bersamaan waktunya sehingga saksi tidak ikut turun untuk melakukan pengecekan terhadap pekerjaan docking kapal Perintis tersebut;
- Bahwa saksi dan Bapak Idham menandatangani laporan tersebut namun saksi tidak tahu apakah Bapak Hengki menandatangani laporan tersebut karena laporan tersebut sudah diserahkan kepada Bapak Hengki;
- Bahwa benar, Proyek Docking Kapal Perintis ini proyek yang pertama dan sebelumnya belum pernah ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Penyusunan kepada Bapak Hengki
- Bahwasaksi tidak mengetahui tentang uang sebesar Rp. 35.000.000,- untuk Pengawasan Tim supervise;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya menambahkan bahwa check list tadi adalah waiting list adalah acuan untuk pekerjaan docking dan setiap minggu Terdakwa melakukan Pelaporan kepada Bapak Hengki karena kapal sudah berada posisi di air dan teknisnya docking itu karena pertama kapal sampai selanjutnya naik dok untuk dilakukan perbaikan di atas air dan pada saat perbaikan kapal tersebut melibatkan Biro klasifikasi Indonesia untuk melaksanakan supervisi dan itu Independen, Syahbandar dan itu juga Independen dan Terdakwa menugaskan Saksi kesana karena Terdakwa akan menurunkan Kapal supaya mereka datang pada tanggal 19 Oktober 2017, karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Bapak Hengki akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan kapal dan kalau kapal sudah di air, Tim sudah tidak bisa melihat apa yang sudah dikerjakan dan saksi tersebut sudah mengecek progress fisiknya sudah 80%;

7. Saksi **IKHSAN TAJUDDIN** Alias **IKSAN** :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam Persidangan karena adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT);
- Bahwa saksi sebagai staf Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada KSOP Ternate dan sebagai anggota Tim Supervisi dan Pengawasan Pekerjaan Docking Kapal Perintis R65 sesuai dengan SK Nomor :UM.003/14/9/KSOP.TTE-2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Tim Supervisi tersebut adalah mengawasi dan melaksanakan pemeriksaan atas pekerjaan docking kapal perintis R65 Tahun 2017;
- Bahwa saksi meminta item pekerjaannya dari Bapak Rasyid dan dasar itu saksi bawa untuk melakukan check list atas pekerjaan docking kapal tersebut;
- Bahwa saksi dapat Spj yang ditandatangani oleh Bapak Arman karena saat itu Bapak Hengki sedang keluar kantor sehingga Pak Arman Selaku Plt. Kepala Kantor;
- Bahwa saksi berangkat selama 3 (tiga) hari di Bitung untuk melakukan pengecekan terhadap pekerjaan docking kapal Perintis tersebut;
- Bahwa Saksi berangkat bersama Bapak Rasyid dan saksi tidak tahu siapa yang mendanai saksi untuk berangkat melakukan pengecekan terhadap pekerjaan docking kapal Perintis di Bitung tersebut karena saksi hanya ikut berangkat saja;
- Bahwa yang membiayai saksi untuk makan dll selama di Bitung yaitu Bapak Rasyid;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah terima honor sebagai tim Supervisi dan Pengawasan Pekerjaan Docking Kapal tersebut;
- Bahwa saksi berangkat tanggal 18 Oktober 2017 melakukan pengecekan terhadap pekerjaan docking kapal Perintis di Bitung tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dalam bentuk check list dan saksi mendapatkan item pekerjaan tersebut dari bapak Rasyid;
- Bahwa belum semua item yang selesai dikerjakan dan ada pekerjaan yang sementara sedang dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu dan laporan tersebut bukan saksi yang buat dan tidak ada tanda tangan saksi;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membuat laporan namun laporan tersebut bukan laporan-laporan yang tadi ditunjukkan kepada saksi sebagai Barang Bukti;
- Bahwa saksi melapor kepada Kepala Seksi ;
- Bahwa saksi dan Bapak Idham menandatangani laporan tersebut namun saksi tidak tahu apakah Bapak Hengki menandatangani laporan tersebut karena laporan tersebut sudah diserahkan kepada Bapak Hengki;
- Bahwa saksi turun ke Bitung untuk melakukan pengecekan terhadap pekerjaan Docking Kapal;
- Bahwa benar, Proyek Docking Kapal Perintis ini proyek yang pertama dan sebelumnya belum pernah ada;
- Bahwa masa tugasnya sampai kapan saksi tidak tahu, yang saksi tahu jika diperintahkan untuk turun periksa ke lapangan baru tim turun periksa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya menambahkan bahwa check list tadi adalah waiting list adalah acuan untuk pekerjaan docking dan setiap minggu Terdakwa melakukan Pelaporan kepada Bapak Hengki karena kapal sudah berada posisi di air dan teknisnya docking itu karena pertama kapal sampai selanjutnya naik dok untuk dilakukan perbaikan di atas air dan pada saat perbaikan kapal tersebut melibatkan Biro klasifikasi Indonesia untuk melaksanakan supervisi dan itu Independen, Syahbandar dan itu juga Independen dan Terdakwa menugaskan Saksi kesana karena Terdakwa akan menurunkan Kapal supaya mereka datang pada tanggal 19 Oktober 2017, karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Bapak Hengki akan menurunkan kapal dan kalau kapal sudah di air, Tim sudah tidak bisa melihat apa yang sudah dikerjakan dan saksi tersebut sudah mengecek progress fisiknya sudah 80%;

8. Saksi **PRIYONO RAMLI, A.Md Alias YONO** :

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa Abdu Rasid, SE, terdakwa Hengky Mainassy dan terdakwa Bonefasius Sitanggang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar jam 15.30 wit bertempat di hotel Manara Archie;
- Bahwa saksi pernah menjemput terdakwa Hengky Mainassy, SH di bandara sultan babullah ternate, pada saat itu terdakwa Hengky Mainassy, SH baru tiba dari Nusa Tenggara Timur via Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjemput Hengky Mainassy, SH sekitar jam 15.00 wit setelah kami keluar dari dalam bandara terdakwa Hengky Mainassy, SH mengatakan kepada saksi "mampir ke Hotel Menara Archie";
- Bahwa setelah kami sampai di depat Hotel Menara Archie terdakwa Hengky Mainassy, SH mengatakan kepada saksi untuk menunggu sebentar di mobil, setelah berselang waktu sekitar 15 (limabelas) sampai 20 (duapuluh) menit datang mobil Avanza dan saksi melihat mereka masuk kedalam hotel tanpa saksi curiga dan saksi mengira mungkin ada rombongan tamu hotel;
- Bahwa Tidak lama setelah rombongan tersebut masuk dan kemudian mereka kelur saksi melihat para terdakwa di bawah termasuk Hengky Mainassy, SH dengan menggunakan mobil setelah para terdakwa dibawah kemudian saksi mencoba membuntuti mobil yang di tumpangi para terdakwa ketika sampai di perempatan jalan saksi menaruh curiga pada rombongan tadi adalah Anggota Polisi sehingga saksi langsung belok kiri dan menuju ke kantor saksi dan melaporkan kepada kejadian tersebut ke Kasubag Tata Usaha;
- Bahwa saksi menjemput saudara Hengky Mainassy, SH karena saksi diperintahkan oleh Kasubag Kepegawaian;
- Dalam perjalanan saksi mendengar terdakwa Hengky Mainassy, SH berkomunikasi dengan seseorang melalui hendphon namun saksi tidak tahu terdakwa Hengky Mainassy, SH berkomunikasi dengan siapa dan setelah terdakwa Hengky Mainassy, SH kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk diantar ke Hotel Menara Archie;
- Bahwa saksi tidak mendengar percakapan antara Hengky Mainassy, SH dan seseorang melalui hendphon tersebut;
- Bahwa saksi tau tertangkap tangan dari teman dan juga dari media;
- Bahwa yang saksi liat rombongan menggunakan 2 (dua) mobil namun saksi tidak tau berapa jumlah rombongan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada rombongan yang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tau kalau Kepala KSOP yang baru datang k ternate;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengantar terdakwa Hengky Mainassy, SH;
- Bahwa ketika terdakwa Hengky Mainassy, SH naik kedalam mobil apakah saksi melihat terdakwa Hengky Mainassy, SH membawah tas ataupun map pada saat masuk kedalam hotel?

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Hengky Mainassy, SH membawah tas ataupun map;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan untuk keterangan saksi ;

9. Saksi **HENGKY MAINASSY, SH** :

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Setahu saksi mengapa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini?
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa Abdu Rasid dan terdakwa Bonefasius Sitanggang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Abdu Rasid dan terdakwa Bonefasius Sitanggang namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa Abdu Rasid menjabat sebagai Staf pada bidang lalulintas dan angkutan laut sedangkan terdakwa Bonefasius saksi kenal sebagai Direktur PT. Kelinci Mas Perdana;
- Bahwa Kejadian penangkapan terjadi pada hari kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 15.49 bertempat di Hotel Menara Archie Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Bonefasius Sitanggang pada saat saksi masi bertugas di Ambon;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi tidak tau saksi ditangkap masalah apa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala KSOP Ternate sejak bulan Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;
- Bahwa selain sebagai Kepala KSOP Ternate Saksi Juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali bertemu dengan Bonefasius Sitanggang antaralain:
 - Pertemuan pertama pada tanggal 11 Oktober 2017 saksi sudah lupa saudara Bonefasius Sitanggang pernah menelpon saksi dan menanyakan saksi ada dimana dan saksi menjawab bahwa saksi ada di Jakarta kemudian kami pun bertemu di Jakarta;
 - Pertemuan kedua pada tanggal 16 Oktober 2017 kami bertemu di Jakarta dan pada saat pertemuan kami membahas tentang masalah pekerjaan;
 - Pertemuan ketiga pada tanggal 31 Oktober 2017 kami bertemu di Jakarta dan pada saat pertemuan saudara Bonefasius menyampaikan hasil kemajuan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menelpon terdakwa Abd Rasid pada tanggal 6 Nopember 2017 dan saksi menyampaikan kepada terdakwa Abd Rasid untuk menjemput saudara Bonafisius Sitanggang pada tanggal 9 Nopember 2017;
- Bahwa pertemuan saksi dengan saudara Bonefasius sitanggang hanya untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi berada di Kupang kemudian pada tanggal 9 Nopember 2017 saksi dari Kupang menuju ke Ternate;
- Bahwa ketika saksi sampai di ternate saksi langsung menuju ke Hotel Menara Archie dan di sana saksi bertemu dengan saudara Bonafisius Sitanggang dan terdakwa Abd Rasid;
- Bahwa berita acara yang saksi tandatangan tertanggal 7 Nopember 2017;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara saksi tidak melihat amplop namu setelah saksi menandatangani berita acara kemudian saksi menanyakan kepada Bonefasius Sitanggang "pak gimana dengan pinjaman saya?" kemudian Bonefasius Sitanggang mengeluarkan amplop coklat namun uang yang saksi pinjam sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kata saudara Bonefasius sitanggang bahwa uang pinjamanyang saudara Bonefasius sitanggang berikan hanya sebesar Rp155.420.000.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada kuitansi pada saat menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Uang yang saksi terima saksi titipkan kepada terdakwa Abd Rasid karena saksi pada saat itu tidak membawah tas sehingga saksi titipkan pada terdakwa Abd Rasid karena terdakwa Abd Rasid pada saat itu sedang membawah tas;
- Bahwa setelah dokumen sudah saksi tandatangan dan saksi sudah menerima uang pinjaman yang diberikan oleh saudar Bonefasius Sitanggang selanjutnya kami keluar dari dalam kamar dan sesampai di depan pintu kamar kemudian kami digiring masuk didalam kamar dan mereka menunjukan Surat Perintah dan mengatakan bahwa mereka dari tim Saber Pungli;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate yang mempunyai kesibukan dan juga bnyak kegiatan-kegiatan kantor yang harus kerjakan oleh saksi dan saksijuga sebagai Pejabat PembuatKomitmen dalam proyek pekerjaan docking kapal perintis yang dikerjakan oleh saudara Bonefasius Sitanggang selaku Direktur PT. Kelinci Mas Perdana untuk itu saksi mengambil insiatif untuk memerintahkan terdakwa Abd Rasid untuk membantu saksi dalam pelaksanaan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek docking kapal perintis;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pelaksanaan docking Kapal Perintis R-65 Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate yang dikerjakan oleh PT. Kelinci Mas Perdana nilai kontrak sebesar Rp2.357.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat berita acara serah terima pekerjaan yaitu terdakwa Abd Rasid;
- Bahwa saksi mengatakan untuk meminjam uang kepada saudara Bonefasius Sitanggang sejak tanggal 6 Nopember 2017 melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak pernah memohon kepada tim saber punggli dan memegang lutut memohon bantuan;

Atas keterangan saksitersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

10. Saksi **ABD RASYID, SE** :

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa Hengky Mainassy dan terdakwa Bonefasius Sitanggang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hengky Mainassy namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa Hengky mainassy sebelumnya menjabat sebagai kepala KSOP Ternate namun pada saat ditangkap terdakwa telah di gantikan dengan kepala KSOP yang baru;
- Bahwa Kejadian penangkapan terjadi pada hari kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 15.49 bertempat di Hotel Menara Archie Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa saksi di KSOP Ternate sebagai staf pada bidang lalu lintas dan angkutan laut Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas II Ternate;
- Bahwa saksi kenal Bonefasius sitanggang pada saat terdakwa berada di Jakarta tahun 2017 dan yang mengenalkan saksi adalah terdakwa Hengky Mainassy;
- Bahwa saudara Bonefasius Sitanggang pernah menelpon terdakwa dan kami bertemu pada saat itu di Jakarta dan dalam pertemuan tersebut kami berbicara terkait dengan pekerjaan Doking Kapal;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu denga Bonefasius Sitanggang ketika itu masih dalam proses tahapan pelelangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu hanya diminta oleh terdakwa Hengky Mainassy untuk membantu tugas-tugas dari PPK terkait dengan surat menyurat;
- Bahwa pengumuman lelang dilakukan pada bulan September 2017 dan pemenangnya yaitu PT. Kelinci Mas Perdana;
- Bahwa Nilai kontrak sekitar 2.357.300.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan 30 (tigapuluh) hari;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa benar saksi yang membuat berita acara penyelesaian pekerjaan dan saksi buat sebelum tanggal 2 Nopember 2017;
- Bahwa saksi tau saudara Bonefasius Sitanggang datang ke Ternate karena saksi sebelumnya telah ditelepon oleh terdakwa Hengky dan dia mengatakan bahwa terdakwa Bonefasius Sitanggang akan datang pada tanggal 9 Nopember 2017 dari Manado ke Ternate dan mau menyelesaikan sisa pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa Hengky Mainassy yang menyuruh saksi untuk menjemput terdakwa Bonefasius Sitanggang;
- Bahwa setelah kami keluar dari bandara Sultan Babullah Ternate terdakwa Bonefasius Sitanggang mengatakan kepada saksi bahwa dia belum makan sehingga saksi menyarankan untuk makan di Restorant Royal;
- Bahwa kami berada di Restorant Royal sekitar 30 (tigapuluh) menit;
- Bahwa setelah kami keluar dari Restorant Royal kemudian kami menuju ke Hotel Menara Archie dan sesampainya di Hotel Menara Archie kemudian terdakwa Bonefasius Sitanggang turun dari dalam mobil dan menuju ke tempat Resepsionis sedangkan terdakwa sedang menunggu didalam mobil karena pada saat itu kondisi lagi hujan;
- Bahwa Terdakwa Bonefasius Sitanggang sempat menanyakan keberadaan Hengky Mainassy namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak tau;
- Bahwa saksi sendiri yang membawah berita acara doking kapal sedangkan terdakwa Bonefasius Sitanggang membawah dokumen berupa dokumen Docking Report Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65;
- Bahwa dokumen yang terdakwa buat untuk di tandatangan tidak dilampirkan dengan dokumen superfisi;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuka pintu tersebut;
- Bahwa pada saat saudara Bonefasius menyerahkan amplop coklat berisi uang yang menerima adalah terdakwa Hengky Mainassy dan

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



kemudia terdakwa Hengky mainasi menyerahkan kepada saya karena pada saat itu terdakwa Hengky mainassy tidak membawah tas sedangkan saya yang membawah tas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG** Alias BONE dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa Abdu Rasid dan terdakwa Hengky Manassy;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa Abdu Rasid dan terdakwa Hengky Manassy namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Kejadian penangkapan terjadi pada hari kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekitar pukul 15.49 bertempat di Hotel Menara Archie Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa Abd Rasid pertama kali di hotel Kalsik pada saat pertemuan pertama;
- Bahwa pada pertemuan pertama di Hotel Klasik saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan terdakwa Abd Rasid pada tanggal 17 Oktober 2017 guna menyampaikan masalah tiket dan kemudian pada tanggal 18 oktober 2017 terdakwa Abd Rasid bersama dengan tim superfisi berangkat ke bitung;
- Bahwa Terdakwa menuliskan jumlah nilai uang yang ada di amplo pada saat Terdakwa masih di bank mandiri manado;
- Bahwa Terdakwa memilih hotel archie karena saksi mendengar dari teman bahwa telah dipesan kamar atas nama pak Taher Kepala KSOP yang baru namun setelah saksi tanya di Resepsionis dan Resepsionis mengatakan bahwa pak taher hanya memesan satu kamar sehingga saksi langsung memesan satu kamar lagi;
- Bahwa Terdakwa didalm hotel sekitar 20 menit barulah saudara Hengky Mainassy datang;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memberikan uang yang ditaruh didalm amplop coklat dan diberikan kepada Hengky Mainassy kemudian saudara Hengky Mainassy memberikan uang tersebut untuk dititipkan di tas milik terdakwa Abdu Rasid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap uang tersebut tidak dihitung lagi dan hanya dikeluarkan sedikit kemudian dimasukan lagi kedalam amplop;
- Bahwa uang telah di cairkan pada tanggal 29 Nopember 2017;
- Bahwa dalam pembicaraan antara saksi dengan saudara Hengky mainassy di tanggal 6 nopember 2017 saudara hengky hanya menyampaikan bahwa dia mau meminjam uang kaepada saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang tersebut Terdakwa tidak memberikan kuitansi untuk di tanda tangani karena saksi tidak menyiapkan kuitansi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut setelah saudara hengky mainassy menadatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa menghubungi terdakwa Abdu Rasid setelah saksi tiba di bandara babullah ternate dan terdakwa Abdu rasid mengatakan bahwi ia sedang berada di kantin bandara babullah ternate;
- Bahwa pada saat kami dalam perjalanan dari bandara Terdakwa mengatakan kepada saksi Abd Rasid bahwa saksi lapar dan saksi Abd Rasid mengatakan makan di restoran royal saja pak;
- Bahwa dokumen yang disita ada 2 (dua) dokumen yang satu dibawah oleh terdakwa Abd Rasid sedangkan yang satunya lagi disiapkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Ketika Terdakwa memberikan uang pinjaman kepada saudara Hengky Mainassy Terdakwa mengatakan "Pak Hengky Mainassy jangan lupa untuk dikembalikan" dan pak Hengky menjawab ia nanti saya usahakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Hengky Mainassy melalui telepon di tanggal 6 Nopember 2017 dan saudara Hengky Mainassy mau meminjam uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan nanti liat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 Tanggal 07 November 2017;
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 Tanggal 07 November 2017;
3. 1 (satu) rangkap dokumen Docking Report PT. Kelincimas Perdana, atas proyek Docking Kapal Perintis R-65 Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Tahun 2017;
4. 1 (satu) Rangkap dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Nomor

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.003/14/9/KSOP.TTE-17 Tanggal 02 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan Tim Supervisi Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-64 dan R-65 Pangkalan Ternate;

5. 1 (satu) Rangkap dokumen Keputusan Kuasa Anggaran Nomor : KU.706/1/1/KSOP.TTE-2016 Tanggal 29 November 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2016 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2017 Pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate;
6. 1 (satu) R Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/19/23/KSOP.TTE-17 Tanggal 17 Oktober 2017;
7. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1231 tahun 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
8. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.103/66/9/DJPL-16, Tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
9. 1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 kamar (room) lantai 3 No 8 di Hotel Menara Archie an. Ir. Bonefasius Sitanggang Tanggal 09-11-2017;

1. 1 (satu) amplop besar warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.554 (seribu lima ratus lima puluh empat) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 155.420.000,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) amplop sedang warna coklat berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar dengan jumlah total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphon 6-S warna hitam, bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 082188003379;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna hitam bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 08124226648;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Grand Duos warna hitam bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081281852222;
8. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia E90 warna merah bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081295002222;

9. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphon 6-S warna putih, bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081283653161;

1 (satu) buah tas gantung warna hitam merk Palazzo,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE adalah Direktur PT. Kelinci Mas Perdana sebagai rekanan pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal perintis R-65 (KM.KIE RAHA 2) Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas II Ternate;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya dimulai sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: PL.106/I/14/KSOP.TTE-2017 tanggal 29 September 2017, dan dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat Addendum waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Addendum Nomor: HK.107/I/17/KSOP.TTE-2017 tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa proses pembayaran pekerjaan proyek Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE RAHA 2), tidak dilakukan secara bertahap, melainkan dibayarkan 100% setelah pekerjaan selesai dikerjakan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Nomor: HK.107/I/13/KSOP.TTE-2017 tanggal 27 September 2017 dan berdasarkan dokumen Progres pekerjaan/Satisfaction Note tertanggal 07 Nopember 2017 yang menjadi syarat pencairan;
- Bahwa untuk mengajukan pencairan 100 %, perlu didukung dengan dokumen-dokumen pencairan yang menjadi persyaratan pencairan diantaranya:
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 9 November 2017 Pukul 07.00 Wita, saat berada di Hotel Amaris Gorontalo Terdakwa, dihubungi oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan memastikan kapan datang ke Ternate serta meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita. tanggal 9 November 2017 Terdakwa menuju Manado dengan menggunakan Pesawat Wings Air, tiba di Manado pukul 09.00 Wita, selanjutnya Terdakwa menuju Bank Mandiri Jalan Sudirman Manado untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 190.420.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang itu kemudian oleh Terdakwa dibagi 2 amplop warna



coklat yaitu Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menulis angka “7,5%” diamplop tersebut dan amplop yang berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa menulis “Team”;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Ternate kemudian di jemput oleh saksi Abd Rasyid, SE, keduanya kemudian menuju Restoran Royal di Kelurahan Kalumpang untuk makan siang dan selesai makan siang selanjutnya menuju Hotel Menara Archie Jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa setibanya di Hotel Menara Archie Terdakwa bersama saksi ABD RASYID, SE langsung memesan kamar di Lantai 3 Nomor 8 dan menghubungi saksi HENGKY MAINASSY,SH yang baru tiba dari Kupang untuk datang ke Hotel Menara Archie,selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 kepada saksi ABD RASYID, SE dikamar lantai 3 nomor 8 untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi ABD RASYID, SE menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH padahal dokumen Progres pekerjaan/ Satisfaction Note yang menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspektordan setelah ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian Terdakwa membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing masing amplop tertulis 7,5% berisi uang Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan amplop tertulis Team berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.
- Bahwa Setelah saksi HENGKY MAINASSY, SH menandatangani dokumen tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkankedua amplop tersebut kepada saksi HENGKY MAINASSY,SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi ABD RASYID, SE dan di masukan dalam tas miliknya selanjutnya saatkeluar dari kamar Hotel, Terdakwa bersama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH dan SAKSI ABD RASYID, SE ditangkap oleh Tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara.
- Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan Berita Acara Serah terima pekerjaan dan Berita Acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani HENGKI MAINASSY, SH., tidak digunakan untuk proses pencairan dana atas pekerjaan docking kapal R-65 (KM KIERAHA-2), dan pada tanggal 29 Nopember 2018 dana proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 sudah cair tanpa menggunakan Berita Acara Serah terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan Berita Acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani HENGKI MAINASSY, SH.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang di dakwakan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups.

SUBSIDIAIR :

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

LEBIH SUBSIDAIR :

pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsideritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya meliputi :



1. Setiap orang ;
2. Memberi atau Menjanjikan sesuatu ;
3. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
4. Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan a quo, yaitu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu : “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dirumuskan dengan kata “barang siapa”. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa sebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut di atas dan bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE adalah Direktur PT. Kelinci Mas Perdana, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan tersebut di atas, Majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang mampu melakukan dan bertanggung-jawab atas perbuatannya yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo. Dengan demikian “unsur setiap orang” ini telah terpenuhi



dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Unsur “Memberi atau Menjanjikan sesuatu” ;

Menimbang, bahwa unsur memberi atau menjanjikan sesuatu ini mengandung adanya elemen yang sifatnya alternative, yaitu memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu, dan apabila salah satu unsur elemen tersebut telah terbukti, maka dalam pembuktian cukup dibuktikan salah satu unsur elemen yang terbukti, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang kenikmatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak pidana korupsi sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono. Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal.47);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1956 Nomor: 145 K/Kr/1955, terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut: “Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima. Maksud dari Pasal 209 KUHP itu ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap”. Demikian pula untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 KUHP, tidak menjadi syarat apakah “sesuatu” yang dimaksud oleh Pasal 209 KUHP diterima pada waktu pegawai negeri atau penyelenggara Negara sedang melakukan tugas jabatan atau dinasny, karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Agustus 1963 Nomor : 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum bahwa pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan;

Menimbang, bahwa memberi sesuatu dalam tindak pidana korupsi merupakan suap. Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadi selesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakala objek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima; Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif (actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum yakni Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP. Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan yakni Pasal 418, 419 dan 420 KUHP. (Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Almuni Bandung, 2006, hal.169) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pembayaran pekerjaan proyek Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE RAHA 2), akan dibayarkan 100% setelah pekerjaan selesai dikerjakan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Nomor: HK.107/I/13/KSOP.TTE-2017 tanggal 27 September 2017 dan berdasarkan dokumen Progres pekerjaan/Satisfaction Note tertanggal 07 Nopember 2017 yang menjadi syarat pencairan;
- Bahwa untuk mengajukan pencairan 100% pembayaran, perlu didukung dengan dokumen-dokumen pencairan yang menjadi persyaratan pencairan diantaranya:
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan,
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa untuk terlaksananya pencairan 100% pembayaran, pada tanggal 08 November 2017 Terdakwa BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE dihubungi oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH., menanyakan tentang kapan ke Ternate untuk mempersiapkan dan menyelesaikan dokumen-dokumen pekerjaan proyek Docking Kapal, yang selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa tanggal 8 November 2017 memenuhi undangan di Gorontalo, kemudian akan ke Ternate;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 November 2017 Pukul 07.00 Wita, saat Terdakwa berada di Hotel Amaris Gorontalo, saksi HENGKY MAINASSY, SH. menanyakan keberadaan Terdakwa dan memastikan kapan datang ke Ternate serta meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita. tanggal 9 November 2017 Terdakwa menuju Manado dengan menggunakan Pesawat Wings Air, tiba di Manado pukul 09.00 Wita, selanjutnya Terdakwa menuju Bank Mandiri Jalan Sudirman Manado untuk melakukan penarikan uang sebesar **Rp. 190.420.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)**, uang itu kemudian oleh Terdakwa dibagi 2 (dua) amplop warna coklat yaitu **Rp. 155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** kemudian Terdakwa menulis angka "7,5%" di amplop tersebut dan amplop yang berisi uang **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** Terdakwa menulis "Team";
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Ternate kemudian di jemput oleh saksi ABD RASYID, SE, keduanya kemudian menuju Restoran Royal di Kelurahan Kalumpang untuk makan siang dan selesai makan siang selanjutnya menuju Hotel Menara Archie, Jalan Nuku Nomor 101, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa setibanya di Hotel Menara Archie Terdakwa bersama saksi ABD RASYID, SE langsung memesan kamar di Lantai 3 Nomor 8 dan menghubungi saksi HENGKY MAINASSY, SH yang baru tiba dari Kupang untuk datang ke Hotel Menara Archie, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte



KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 kepada saksi ABD RASYID, SE dikamar hotel lantai 3 nomor 8 untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi ABD RASYID, SE menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH padahal dokumen Progres pekerjaan/ Satisfaction Note yang menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspektordan setelah ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian Terdakwa membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing masing amplop tertulis 7,5% berisi uang **Rp.155.420.000,-(seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)**dan amplop tertulis Team berisi uang**Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)** untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.

- Bahwa Setelah saksi HENGKY MAINASSY, SH menandatangani dokumen tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkankedua amplop tersebut kepada saksi HENGKY MAINASSY,SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi ABD RASYID, SE dan di masukan dalam tas miliknya selanjutnya saatkeluar dari kamar Hotel, Terdakwa BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE bersama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH dan SAKSI ABD RASYID, SE ditangkap oleh Tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE dalam rangka untuk menandatangani dokumen Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 telah menyetujui memberikan uang sejumlah **Rp.190.420.000,-(seratus Sembilan puluh juta empat ratus duapuluh ribu rupiah)** dari Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) permintaan saksi HENGKY MAINASSY, SH., Persetujuan tersebut disampaikan Terdakwa kepada HENGKY MAINASSY, SH. setelah dihubungi HENGKY MAINASSY, SH melalui komunikasi Handphone;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan pemberian uang sejumlah Rp.190.420.000,-(seratus sembilan puluh juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) Terdakwa mengambil uang dari Bank Mandiri di Manado pada tanggal 9 Nopember 2017 pukul 09.00 Wita.,uang itu kemudian dibagi 2 amplop warna coklat yaitu Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menulis angka “7,5%” diamplop tersebut,dan amplop yang berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa menulis “Team”;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba di Ternate kemudian di jemput oleh saksi ABD RASYID, SE, keduanya kemudian menuju Restoran Royal di Kelurahan Kalumpang untuk makan siang dan selesai makan siang selanjutnya menuju Hotel Menara Archie, Jalan Nuku Nomor 101, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa setibanya di Hotel Menara Archie Terdakwa bersama saksi ABD RASYID, SE langsung memesan kamar di lantai 3 nomor 8 dan menghubungi saksi HENGKY MAINASSY,SH yang baru tiba dari Kupang untuk datang ke Hotel Menara Archie,selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 kepada saksi ABD RASYID, SE dikamar lantai 3 nomor 8 untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi ABD RASYID, SE menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH padahal dokumen Progres pekerjaan/ Satisfaction Note yang menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspektordan setelah ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian Terdakwa membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing masing amplop tertulis 7,5% berisi uang **Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)**dan amplop tertulis Team berisi uang**Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.

Menimbang, bahwa Setelah saksi HENGKY MAINASSY, SH menandatangani dokumen tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkankedua amplop tersebut kepada saksi HENGKY MAINASSY,SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi ABD RASYID, SE dan di masukan dalam tas miliknya selanjutnya saat keluar dari kamar Hotel, Terdakwa bersama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH dan saksi ABD RASYID, SE ditangkap oleh Tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara;

Menimbang, bahwa bila keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti petunjuk dan bukti-bukti surat, serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim menyimpulkan **unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3. Unsur“Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” ;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH, dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang



tentang Kepegawaian;

- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa saksi HENGKY MAINASSY, SH., adalah Pegawai Negeri Sipil, diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 1231 Tahun 2016 tanggal 23 Juli 2016 dan juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate Nomor: KU-7061/WKSOP.TTE-2016 tanggal 29 Nopember 2016, dan ABD RASYID, SE., adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate;

Menimbang, bahwa saksi HENGKY MAINASSY, SH., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate yang menjadi kewenangannya adalah melakukan pelelangan dan menetapkan pemenang lelang atas pelaksanaan pekerjaan proyek pekerjaan docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIERAHA 2), menandatangani perjanjian kontrak dengan Direktur PT.Kelinci Mas Perdana, serta menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sedangkan saksi ABD RASYID, SE., adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate yang bertugas membantu saksi HENGKY MAINASSY, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate;

Menimbang, bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HENGKY MAINASSY, SH., telah menanda tangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, padahal Dokumen Progres Pekerjaan / Satisfaction Note yang menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspector;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah nyata uang yang diserahkan Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE sejumlah Rp.190.420.000,-(seratus sembilan puluh juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) kepada HENGKY MAINASSY, SH., dan ABD RASYID, SE., adalah Pegawai Negeri, sehingga dalam hal ini unsur **"Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"** telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu Pegawai negeri atau penyelenggara negaratersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata-kata jabatan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi ini adalah suatu lingkunagn pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan kepentingan Negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara, adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zool mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat duurzaam. Jadi suatu jabatan selalu diketahui suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan Negara. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang-orang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memeberi hadiah atau janji tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud serta penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa HENGKI MAINASSY, SH., dan keterangan saksi ABD RASYID, SE., saksi Ir. BONEFASIUS SITANGGANGdiketahui bahwa Terdakwa HENGKI MAINASSY, SH., berkedudukan sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 1231 Tahun 2016 tanggal 23 Juli 2016, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa HENGKI MAINASSY, SH., berkedudukan disuatu lingkunagn pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan-kepentingan Negara (kepentingan umum yang memiliki suatu jabatan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang patut diketahui berada di suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu, sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi diketahui bahwa tanggal 9 Nopember 2017 Terdakwa HENGKI MAINASSY, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat diketahui dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan barang bukti serta petunjuk dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan para terdakwa serta didukung dengan barang bukti dan bukti petunjuk yang terungkap dalam persidangan ini, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 November 2017 Terdakwa dihubungi oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH menanyakan tentang kapan ke Ternate untuk mempersiapkan dan menyelesaikan dokumen-dokumen pekerjaan proyek Docking Kapal, yang selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa tanggal 8 November 2017 memenuhi undangan di Gorontalo kemudian akan ke Ternate;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 November 2017 Pukul 07.00 Wita, saat berada di Hotel Amaris Gorontalo Terdakwa, dihubungi kembali oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan memastikan kapan datang ke Ternate serta meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita. tanggal 9 November 2017 Terdakwa menuju Manado dengan menggunakan Pesawat Wings Air, tiba di Manado pukul 09.00 Wita, selanjutnya Terdakwa menuju Bank Mandiri Jalan Sudirman Manado untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 190.420.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang itu kemudian oleh Terdakwa dibagi 2 amplop warna coklat yaitu Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menulis angka "7,5%" di amplop tersebut dan amplop yang berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa menulis "Team";
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Ternate kemudian di jemput oleh saksi Abd Rasyid, SE, keduanya kemudian menuju Restoran Royal di Kelurahan Kalumpang untuk makan siang dan selesai makan siang selanjutnya menuju Hotel Menara Archie Jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa setibanya di Hotel Menara Archie Terdakwa bersama saksi ABD RASYID, SE langsung memesan kamar di Lantai 3 Nomor 8 dan menghubungi saksi HENGKY MAINASSY, SH yang baru tiba dari Kupang untuk datang ke Hotel Menara Archie, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 kepada saksi ABD RASYID, SE di kamar lantai 3 nomor 8 untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte



pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi ABD RASYID, SE menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH padahal dokumen Progres pekerjaan/ Satisfaction Note yang menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspektordan setelah ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian Terdakwa membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing masing amplop tertulis 7,5% berisi uang Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan amplop tertulis Team berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.

- Bahwa Setelah saksi HENGKY MAINASSY, SH menandatangani dokumen tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkankedua amplop tersebut kepada saksi HENGKY MAINASSY,SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi ABD RASYID, SE dan di masukan dalam tas miliknya selanjutnya saatkeluar dari kamar Hotel, Terdakwa bersama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH dan SAKSI ABD RASYID, SE ditangkap oleh Tim Cyber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara.
- Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan "Berita Acara Serah terima pekerjaan dan Berita Acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani saksi HENGKI MAINASSY, SH., tidak digunakan untuk proses pencairan dana atas pekerjaan docking kapal R-65 (KM KIERAHA-2), dan pada tanggal 29 Nopember 2018 dana proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 sudah cair";

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.190.420.000,-(seratus Sembilan puluh juta empat ratus duapuluh juta rupiah) kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH dan selanjutnya uang tersebut diserahkan HENGKY MAINASSY, SH kepada ABD RASYID, SE.;

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan Terdakwa tersebut dibagi dalam dua amplop, satu amplop berisi Rp.155.420.000,-(seratus lima puluh lima juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) , berdasarkan keterangan Terdakwa untuk pinjaman saksi HENGKI MAINASSY, SH., dan satu amplop lagi berisi Rp.35.000.000,-(Tigapuluh lima juta rupiah) untuk team supervise;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Hengky Mainassy, SH., yang telah menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugas saksi HENGKI MAINASSY, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, karena saat saksi HENGKI MAINASSY, SH., menanda tangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, proyek pekerjaan docking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal perintis R-65 (KM KIERAHA-2) telah selesai dikerjakan dan juga Berita Acara yang ditanda tangani saksi HENGKI MAINASSY, SH., tersebut tidak digunakan dalam proses pencairan dana proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65, dan terbukti dana proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 telah dicairkan pada tanggal 29 Nopember 2018 tanpa menggunakan Berita Acara yang ditanda tangani saksi HENGKI MAINASSY, SH.

Menimbang, bahwa pemberian uang kepada HENGKY MAINASSY, SH. dan ABD RASYID, SE. bukan bermaksud agar saksi HENGKI MAINASSY, SH., melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan **Unsur “Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” Tidak terpenuhi menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya meliputi :

1. **Setiap orang**
2. **Memberi sesuatu**
3. **Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**
4. **Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair diatas, karenanya pertimbangan tersebut diambil-alih seluruhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan pada unsur ini. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Memberi sesuatu”

Menimbang, bahwa pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam **bentuk uang**, barang kenikmatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur memberi sesuatu dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tersebut dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak pidana korupsi sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1956 Nomor: 145 K/Kr/1955, terdapat pertimbangan hukum



sebagai berikut: "Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima. Maksud dari Pasal 209 KUHP itu ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap". Demikian pula untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 KUHP, tidak menjadi syarat apakah "sesuatu" yang dimaksud oleh Pasal 209 KUHP diterima pada waktu pegawai negeri atau penyelenggara Negara sedang melakukan tugas jabatan atau dinasny, karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Agustus 1963 Nomor : 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum bahwa pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan;

Menimbang, bahwa memberi sesuatu dalam tindak pidana korupsi merupakan suap. Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadi selesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakala objek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima; Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif (actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum yakni Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP. Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan yakni Pasal 418, 419 dan 420 KUHP. (Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Almuni Bandung, 2006, hal.169) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses pembayaran pekerjaan proyek Docking Kapal Perintis R-65 (KM.KIE RAHA 2), akan dibayarkan 100% setelah pekerjaan selesai dikerjakan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Nomor: HK.107/I/13/KSOP.TTE-2017 tanggal 27 September 2017 dan berdasarkan dokumen Progres pekerjaan/Satisfaction Note tertanggal 07 Nopember 2017 yang menjadi syarat pencairan;
- Bahwa untuk mengajukan pencairan 100% pembayaran, perlu didukung dengan dokumen-dokumen pencairan yang menjadi persyaratan pencairan diantaranya:
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan,
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa untuk terlaksananya pencairan 100% pembayaran, pada tanggal 08 November 2017 Terdakwa BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE dihubungi oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH., menanyakan tentang kapan ke Ternate untuk mempersiapkan dan menyelesaikan dokumen-dokumen pekerjaan proyek Docking Kapal, yang selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa tanggal 8 November 2017 memenuhi undangan di Gorontalo, kemudian akan ke Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 November 2017 Pukul 07.00 Wita, saat Terdakwa berada di Hotel Amaris Gorontalo, saksi HENGKY MAINASSY, SH menanyakan keberadaan Terdakwa dan memastikan kapan datang ke Ternate serta meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita. tanggal 9 November 2017 Terdakwa menuju Manado dengan menggunakan Pesawat Wings Air, tiba di Manado pukul 09.00 Wita, selanjutnya Terdakwa menuju Bank Mandiri Jalan Sudirman Manado untuk melakukan penarikan uang sebesar **Rp. 190.420.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)**, uang itu kemudian oleh Terdakwa dibagi 2(dua)amplop warna coklat yaitu **Rp.155.420.000,-(seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** kemudian Terdakwa menulis angka "7,5%" diamplop tersebut dan amplop yang berisi uang **Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** Terdakwa menulis "Team";
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Ternate kemudian di jemput oleh saksi ABD RASYID, SE, keduanya kemudian menuju Restoran Royal di Kelurahan Kalumpang untuk makan siang dan selesai makan siang selanjutnya menuju Hotel Menara Archie, Jalan Nuku Nomor 101, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa setibanya di Hotel Menara Archie Terdakwa bersama saksi ABD RASYID, SE langsung memesan kamar di Lantai 3 Nomor 8 dan menghubungi saksi HENGKY MAINASSY,SH yang baru tiba dari Kupang untuk datang ke Hotel Menara Archie,selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 kepada saksi ABD RASYID, SE dikamar hotel lantai 3 nomor 8 untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi ABD RASYID, SE menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH padahal dokumen Progres pekerjaan/ Satisfaction Note yang menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspektordan setelah ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian Terdakwa membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing masing amplop tertulis 7,5% berisi uang **Rp.155.420.000,-(seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)**dan amplop tertulis Team berisi uang**Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)** untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.
- Bahwa Setelah saksi HENGKY MAINASSY, SH menandatangani dokumen tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkankedua amplop

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada saksi HENGKY MAINASSY,SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi ABD RASYID, SE dan di masukan dalam tas miliknya selanjutnya saatkeluar dari kamar Hotel, Terdakwa BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE bersama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH dan SAKSI ABD RASYID, SE ditangkap oleh Tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE dalam rangka untuk menandatangani dokumen Berita acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP/.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 telah menyetujui memberikan uang sejumlah **Rp.190.420.000,-(seratus Sembilan puluh juta empat ratus duapuluh ribu rupiah)** dari Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) permintaan saksi HENGKY MAINASSY, SH., Persetujuan tersebut disampaikan Terdakwa kepada HENGKY MAINASSY, SH. setelah dihubungi HENGKY MAINASSY, SH melalui komunikasi Hand phone;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan pemberian uang sejumlah Rp.190.420.000,-(seratus sembilan puluh juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) Terdakwa mengambil uang dari Bank Mandiri di Manado pada tanggal 9 Nopember 2017 pukul 09.00 Wita.,uang itu kemudian dibagi 2 amplop warna coklat yaitu Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menulis angka "7,5%" diamplop tersebut,dan amplop yang berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa menulis "Team";

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba di Ternate kemudian di jemput oleh saksi ABD RASYID, SE, keduanya kemudian menuju Restoran Royal di Kelurahan Kalumpang untuk makan siang dan selesai makan siang selanjutnya menuju Hotel Menara Archie, Jalan Nuku Nomor 101, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa setibanya di Hotel Menara Archie Terdakwa bersama saksi ABD RASYID, SE langsung memesan kamar di lantai 3 nomor 8 dan menghubungi saksi HENGKY MAINASSY,SH yang baru tiba dari Kupang untuk datang ke Hotel Menara Archie,selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 kepada saksi ABD RASYID, SE dikamar lantai 3 nomor 8 untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi ABD RASYID, SE menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH padahal dokumen Progres pekerjaan/ Satisfaction Note yang



menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspektordan setelah ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian Terdakwa membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing masing amplop tertulis 7,5% berisi uang **Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** dan amplop tertulis Team berisi uang **Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.

Menimbang, bahwa Setelah saksi HENGKY MAINASSY, SH menandatangani dokumen tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkankedua amplop tersebut kepada saksi HENGKY MAINASSY,SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi ABD RASYID, SE dan di masukan dalam tas miliknya selanjutnya saat keluar dari kamar Hotel, Terdakwa bersama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH dan saksi ABD RASYID, SE ditangkap oleh Tim Saber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara;

Menimbang, bahwa bila keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti petunjuk dan bukti-bukti surat, serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim menyimpulkan unsur “**memberi sesuatu**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair diatas, karenanya pertimbangan tersebut diambil-alih seluruhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan pada unsur ini. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”

Menimbang, bahwa Unsur “Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” adalah bersifat alternatif yaituu apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya jabatannya, maka berdasarkan fakta yang dikemukakan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan para terdakwa serta didukung dengan barang bukti dan bukti petunjuk yang terungkap dalam persidangan ini, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 November 2017Terdakwa dihubungi oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH menanyakan tentang kapan ke Ternate untuk mempersiapkan dan menyelesaikan dokumen-dokumen pekerjaan proyek Docking Kapal,yang selanjutnyaTerdakwa menyatakan bahwa



tanggal 8 November 2017 memenuhi undangan di Gorontalo kemudian akan ke Ternate;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 November 2017 Pukul 07.00 Wita, saat berada di Hotel Amaris Gorontalo Terdakwa, dihubungi kembali oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan memastikan kapan datang ke Ternate serta meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita. tanggal 9 November 2017 Terdakwa menuju Manado dengan menggunakan Pesawat Wings Air, tiba di Manado pukul 09.00 Wita, selanjutnya Terdakwa menuju Bank Mandiri Jalan Sudirman Manado untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 190.420.000,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), uang itu kemudian oleh Terdakwa dibagi 2 amplop warna coklat yaitu Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menulis angka "7,5%" di amplop tersebut dan amplop yang berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa menulis "Team";
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Ternate kemudian di jemput oleh saksi Abd Rasyid, SE, keduanya kemudian menuju Restoran Royal di Kelurahan Kalumpang untuk makan siang dan selesai makan siang selanjutnya menuju Hotel Menara Archie Jalan Nuku Nomor 101 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa setibanya di Hotel Menara Archie Terdakwa bersama saksi ABD RASYID, SE langsung memesan kamar di Lantai 3 Nomor 8 dan menghubungi saksi HENGKY MAINASSY, SH yang baru tiba dari Kupang untuk datang ke Hotel Menara Archie, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 November 2017 kepada saksi ABD RASYID, SE di kamar lantai 3 nomor 8 untuk dilakukan pemeriksaan, selama dalam pemeriksaan dokumen tersebut, sekitar 30 menit kemudian datang saksi HENGKY MAINASSY, SH dan langsung masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi ABD RASYID, SE menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH padahal dokumen Progres pekerjaan/ Satisfaction Note yang menjadi syarat pencairan belum ditanda tangani oleh Tim Marine Inspektordan setelah ditandatangani oleh saksi HENGKY MAINASSY, SH kemudian Terdakwa membuka tas ransel yang berisi uang dan mengeluarkan dua buah amplop warna coklat masing masing amplop tertulis 7,5% berisi uang Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan amplop tertulis Team berisi uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi HENGKY MAINASSY, SH menandatangani dokumen tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkankedua amplop tersebut kepada saksi HENGKY MAINASSY,SH dan selanjutnya saksi HENGKY MAINASSY, SH menyerahkan kedua amplop tersebut kepada saksi ABD RASYID, SE dan di masukan dalam tas miliknya selanjutnya saatkeluar dari kamar Hotel, Terdakwa bersama dengan saksi HENGKY MAINASSY, SH dan SAKSI ABD RASYID, SE ditangkap oleh Tim Cyber Pungli Kepolisian Daerah Maluku Utara.
- Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan “Berita Acara Serah terima pekerjaan dan Berita Acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani saksi HENGKI MAINASSY, SH., tidak digunakan untuk proses pencairan dana atas pekerjaan docking kapal R-65 (KM KIERAHA-2), dan pada tanggal 29 Nopember 2018 dana proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 sudah cair”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.190.420.000,-(seratus Sembilan puluh juta empat ratus duapuluh juta rupiah) kepada saksi HENGKY MAINASSY, SH dan selanjutnya uang tersebut diserahkan HENGKY MAINASSY, SH kepada ABD RASYID, SE.;

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan Terdakwa tersebut dibagi dalam dua amplop, satu amplop berisi Rp.155.420.000,-(seratus lima puluh lima juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) , berdasarkan keterangan Terdakwa untuk pinjaman saksi HENGKI MAINASSY, SH., dan satu amplop lagi berisi Rp.35.000.000,-(Tigapuluh lima juta rupiah) untuk team supervise;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Hengky Mainassy, SH., yang telah menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 tanggal 7 Nopember 2017 tidak bertentangan dengan kewajiban atau jabatan saksi HENGKI MAINASSY, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, karena saat saksi HENGKI MAINASSY, SH., menanda tangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 (KM KIERAHA-2) telah selesai dikerjakan dan juga Berita Acara yang ditanda tangani saksi HENGKI MAINASSY, SH., tersebut tidak digunakan dalam proses pencairan dana proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65, dan terbukti dana proyek pekerjaan docking kapal perintis R-65 telah dicairkan pada tanggal 29 Nopember 2018 tanpa menggunakan Berita Acara yang ditanda tangani saksi HENGKI MAINASSY, SH.

Menimbang, bahwa pemberian uang kepada HENGKY MAINASSY, SH. dan ABD RASYID, SE. bukan bermaksud agar saksi HENGKI MAINASSY, SH. melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan **Unsur ““Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” tidak terbukti**



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya meliputi :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Memberi Hadiah atau Janji kepada Pegawai Negeri;**
- 3. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;**

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair diatas, karenanya pertimbangan tersebut diambil-alih seluruhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan pada unsur ini. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Memberi Hadiah atau Janji kepada Pegawai Negeri”

Menimbang, bahwa memberi dapat diartikan menyerahkan, menyampaikan atau membagikan sesuatu dalam hal ini hadiah atau janji kepada seseorang atau beberapaorang. Karenanya unsur ini merupakan unsur objektif dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatunya telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut pandangan yang baku dalam ilmu hukum, yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai (vide Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916). Dalam hal ini Noyon memberikan komentar “segala yang dipindahtangankan dan juga yang mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji. Jadi hadiah itu dapat berupa benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud. Dengan demikian “hadiah” tidak hanya mencakup dalam pengertian benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, akan tetapi lebih daripada itu yakni segala sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, dapat digarisbawahi “memberi hadiah” berarti menyerahkan, menyampaikan atau membagikan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan seseorang, dimana sesuatu yang mempunyai nilai ini dapat berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud;



Menimbang, bahwa yang dimaksud janji menurut R. Wiyono (R. Wiyono, 2012. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. ketiga, Jakarta, hal. 98) adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;

Menimbang, bahwa selesainya perbuatan menerima sesuatu atau janji, harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima, maka dalam tindak pidana formildengan perbuatan menerimapun diperlukan syarat materiil, terutama pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukansyarat telah beralihnya kekuasaan atau benda ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima dianggap terwujud secara sempurna. Demikian juga dengan obyek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata janjitersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, atau bisa melalui orang lain. Dengan demikian dalam menerima hadiah atau janji, tidak perlu atau harus dilakukan/diterima langsung oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sendiri, tetapi dapat dilakukan atau melalui orang lain. Hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 77K/Kr/1973 tanggal 19 Nopember 1974 yang menyatakan bahwa "terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak terdakwa"*;

Menimbang, bahwa disamping itu, bagi si penerima hadiah/janji itu, maksud batinsipemberi janji/hadiah yang tidak diucapkan terhadap si penerima janji/hadiah, tidak menjadi persoalan untuk pertanyaan apa yang oleh penerima janji/hadiah ketika menerima janji/hadiah itu, tapi yang jelas telah beralihnya kekuasaan atau benda ke dalam kekuasaan si penerima atau melalui orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Ri Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; "Pegawai Negeri adalah meliputi;

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah; atau



- e. Orang yang menerima Gaji atau Upah dari Korporasi lain yangmempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atauMasyarakat;

Menimbang, bahwa menurut *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, menyebutkan; *Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi HENGKI MAINASSY, SH., dan saksi ABD RASYID, SE., adalah Pegawai Negeri dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Pegawai Negeri menerima gaji dari Pemerintah Pusat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimanadipertimbangkan di atas, Terdakwa telah ada memberi dua amplop berisi uang, seluruhnya berjumlah Rp. 190.420.000,-(*Seratus Sembilanpuluh juta empat ratus duapuluh ribu rupiah*) kepada saksi HENGKI MAINASSY, SH., dan selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi HENGKI MAINASSY kepada saksi ABD RASYID, SE., dan selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam tasranselwarna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar hotel, Team Cyber Pungli menangkap Terdakwa dan saksi HENGKI MAINASSY, SH., serta saksi ABD RASYID, SE., dan selanjutnya Team Cyber Pungli mengamankan tas ransel berisi uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim**Unsur “memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri” telah terpebuhi dalam rangkaian perbuatan terdakwa;**

Ad.3.Unsur “Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatanatau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggapmelekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur objektif dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi**, dimana pemberian hadiah tersebut berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan karena jabatan atau kedudukan, yang semuanya bersifat altenatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Jabatan dapat diartikan sebagai pekerjaan atau yang berhubungan dengan pekerjaan atau tugas dipemerintahan atau organisasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, bahwa bagi sipenerima hadiah/janji itu, maksud batin sipemberi janji/hadiah yang tidak diucapkan terhadap sipenerima janji/hadiah, tidak menjadi persoalan untuk pertanyaan apa yang oleh penerima janji/hadiah ketika menerima janji/hadiah itu, tapi yang jelas telah beralihnya kekuasaan atau benda ke dalam kekuasaan si penerima atau melalui orang lain tersebut. Untuk adanya pengetahuan mengenai yang disebut di atas adalah cukup bahwa pejabat yang menerima janji/hadiah telah menyadari bahwa pemberian hadiah/janji itu dimaksud untuk mendorong ia melakukan sesuatu yang berhubungan (bertentangan atau tidak bertentangan) dengan tugas jabatannya, terlepas apakah pemberi mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian “berhubungan dengan jabatan” (*in zijn bediening*) lebih luas daripada yang dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya, itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang, tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian. Lagi pula “berhubungan dengan jabatan itu” tidak perlu berdasarkan undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup bahwa jabatan itu memungkinkan. Secara jelas dikatakan *in zijn bediening* “antara keinginan atau maksud si penyuap ada kaitannya dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim sudah dikemukakan, apakah pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan saksi HENGKI MAINASSY, SH., selaku Kepala kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan kelas II Ternate dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi ABD RASYID, SE., selaku Staf Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan kelas II Ternate dan sebagai Sekretaris ULP (Unit Layanan Pengadaan) proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 (KM. KIERAHA-2), dalam hal ini saksi HENGKI MAINASSY, SH., dan saksi ABD RASYID, SE., adalah Pegawai Negeri pada Dinas Perhubungan Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pemberian uang tersebut menurut saksi HENGKI MAINASSY, SH., dan saksi ABD RASYID, SE., serta keterangan Terdakwa, “Uang sebesar Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) adalah pinjaman HENGKI MAINASSY, SH., sedangkan Uang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) adalah untuk Team Supervisi;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi maupun Terdakwa uang tersebut berupa pinjaman, namun sesuai pengakuan Terdakwa adanya tulisan 7,5% dalam amplop coklat berisi uang Rp.155.420.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) adalah berhubungan dengan nilai kontrak paket pekerjaan Docking Kapal Perintis R-65 yang dikerjakan Terdakwa, sedangkan uang Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta) untuk Team Supervisi, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa uang tersebut adalah benar-benar untuk Team Supervisi, oleh karenanya Majelis berkesimpulan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diserahkan Terdakwa pada saksi HENGKI MAINASSY, SH., dan saksi ABD RASYID, SE., selaku pegawai negeri di Dinas Perhubungan Laut, Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan saksi HENGKI MAINASSY, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi ABD RASYID, SE., selaku Sekretaris Unit Layanan Pengaduan (ULP);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur “Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”** telah terpenuhi dalam rangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur-unsur hukum dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut semua unsur hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Lebih Subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya, dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan : “Sepanjang hasil pemeriksaan persidangan yang telah berlangsung selama ini, Dakwaan Primair atau Subsidair atau Lebih Subsidair dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti” dan memohon : “Membebaskan Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG dari segala dakwaan”

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG dalam pembelaan pribadinya juga mengajukan permohonan yang pada akhri pembelaannya, memohon pada Yang Mulia untuk membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur-unsur sebagaimana diuraikan Majelis Hakim, semua unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, oleh karenanya Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Permohonan pribadi Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu mengikuti jalannya sidang dengan baik. Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum kepada Terdakwa. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian di persidangan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah bermaksud untuk balas dendam atau menyakiti Terdakwa. Akan tetapi semata-mata adalah untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak begitu signifikan dilihat dari tujuan atau motif Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.190.420.000,- (Seratus sembilan puluh empat ratus duapuluh ribu rupiah) dihubungkan dengan rencana penggunaan uang itu. Terdakwa yang dihubungi saksi HENGKY MAINASSY, SH. untuk memastikan diberikannya uang tersebut kepada HENGKY MAINASSY, SH. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sepadan dengan tanggung jawab dan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di tahan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai dasar dalam penjatuhan pidana yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Perbuatan Terdakwa selaku Pengusaha tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam penegakan hukum yang bebas,



berkeadilan dan tidak memihak ;

HAL-HAL YANG MERINGKANKAN :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8.(delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwatetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : KU.208/20/24/KSOP.TTE-17 Tanggal 07 November 2017;
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : UM.003/15/24/KSOP.TTE-17 Tanggal 07 November 2017;
 3. 1 (satu) rangkap dokumen Docking Report PT. Kelincimas Perdana, atas proyek Docking Kapal Perintis R-65 Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Tahun 2017;
 4. 1 (satu) Rangkap dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate Nomor UM.003/14/9/KSOP.TTE-17 Tanggal 02 Oktober 2017, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Tim Supervisi Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-64 dan R-65 Pangkalan Ternate;

5. 1 (satu) Rangkap dokumen Keputusan Kuasa Anggaran Nomor : KU.706/1/1/KSOP.TTE-2016 Tanggal 29 November 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2016 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2017 Pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate;
6. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/19/23/KSOP.TTE-17 Tanggal 17 Oktober 2017;
7. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1231 tahun 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
8. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.103/66/9/DJPL-16, Tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
9. 1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 kamar (room) lantai 3 No 8 di Hotel Menara Archie an. Ir. Bonefasius Sitanggang Tanggal 09-11-2017;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Barang Bukti :

1. 1 (satu) amplop besar warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.554 (seribu lima ratus lima puluh empat) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 155.420.000,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) amplop sedang warna coklat berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar dengan jumlah total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphon 6-S warna hitam, bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 082188003379;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna hitam bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 08124226648;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Grand Duos warna hitam bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081281852222;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia E90 warna merah bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081295002222;
7. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphon 6-S warna putih, bersama 1 (satu) buah kartu simpati warna merah putih dengan Nomor 081283653161;

Dirampas untuk negara;

Barang Bukti 1 (satu) buah tas gantung warna hitam merk Palazzo, **dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,-(Sepuluh rima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada Hari SELASA tanggal 10 April 2018, oleh kami: WILSON SHRIVER, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AMINUL RAHMAN, S.H., M.H. dan EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari KAMIS tanggal 12 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MELDA RENNY TANTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh ADHE CHANDRA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.

ttd

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

WILSON SHRIVER, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MELDA RENNY TANTI, S.H.